

**KAJIAN YURIDIS PEMBUKAAN LAHAN HIJAU  
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32  
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP<sup>1</sup>**

Oleh: Christian Rondonuwu<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pembukaan lahan hijau berdasarkan pasal 69 Undang-Undang no 32 tahun 2009 dan bagaimana dampak perizinan pembukaan lahan dengan cara membakar menurut pasal 69 ayat 2 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009?. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pembukaan lahan dengan cara membakar lahan merupakan pembukaan lahan yang di izinkan oleh negara seperti terdapat dalam Pasal 69 Ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi pembukaan lahan dengan cara ini sangat beresiko karena dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pembukaan lahan dengan cara peracunan dan penyemprotan zat kimia beracun atau B3 merupakan pembukaan lahan yang secara tidak langsung dilarang undang-undang nomor 32 tahun 2009 karena pembukaan lahan dengan menggunakan B3 berakibat pencemaran dan perusakan lingkungan. 2. Otoritas Pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menerapkan izin lingkungan atau environmental licence, izin dalam arti luas adalah perizinan ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, izin hanya merupakan otoritas dan monopoli pemerintah tidak ada lembaga lain diluar pemerintah yang bias memberikan izin pengelolaan lingkungan, Pemberian izin pembukaan lahan dengan cara membakar berdampak signifikan terhadap kehidupan social, budaya dan ekonomi diantaranya meliputi: terganggunya aktivitas sehari-hari,

menurunnya produktivitas, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat, meningkatnya hama, terganggunya kesehatan, tersedotnya anggaran negara, dan menurunnya devisa Negara. Kebakaran lahan juga berdampak langsung terhadap ekologi dan kerusakan lingkungan yang diantaranya adalah: hilangnya sejumlah spesies, erosi, alih fungsi hutan, penurunan kualitas air, pemanasan global, sedimentasi sungai, dan meningkatnya bencana alam.

Kata kunci: Pembukaan, lahan, hijau.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 69 ayat 2 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan memberikan bagi masing-masing daerah sesuai kearifan local perizinan untuk mengadakan pembukaan lahan dengan cara membakar, hal tersebut konsekuensinya memberikan dampak positif dan negative terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berkaitan dengan pembukaan lahan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, Negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk lain.<sup>3</sup>

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun, serta menuntut adanya pembukaan lahan baru sebagai daerah industry serta tempat tinggal baru bagi manusia. Hal ini menuntut dikembangkannya system pembuangan yang aman dengan resiko kecil bagi lingkungan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Harold Anis, SH, MH; Daniel F. Aling, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711099

<sup>3</sup> Penjelasan atas UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.<sup>4</sup>

Di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun serta kebutuhan akan lahan baru untuk daerah industri. Hal ini memicu adanya kerusakan lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Dengan menyadari hal tersebut, pembukaan lahan hijau serta bahan berbahaya dan beracun perlu dilindungi dan dikelola dengan baik. Wilayah Negara kesatuan republik Indonesia harus bebas dari pembukaan lahan hijau yang salah yang dilakukan perusahaan industri luar atau dalam negeri serta buangan limbah bahan berbahaya dan beracun dari luar wilayah Indonesia.

Sesuai dengan latar belakang pemikiran tersebut, maka dalam penyusunan Skripsi ini, penulis memilih judul: "Kajian Yuridis Pembukaan Lahan Hijau di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup".

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pembukaan lahan hijau berdasarkan pasal 69 Undang-Undang no 32 tahun 2009?
2. Bagaimanakah Dampak Perizinan pembukaan lahan dengan cara membakar menurut pasal 69 ayat 2 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009?

#### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Bahan-bahan hukum yang di gunakan seperti peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum pokok (bahan hukum primer) dan bahan hukum seperti literatur-literatur, karya ilmiah hukum. Sebagai bahan penunjang (bahan hukum sekunder) serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan kamus umum untuk memberikan penjelasan mengenai pengertian-

pengertian berkaitan dengan pembahasan skripsi ini. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif yuridis, yaitu untuk memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang dibahas dan menyusun kesimpulan dan hasil pembahasan untuk menjawab rumusan masalah.<sup>5</sup>

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pembukaan Lahan Hijau.**

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur tentang larangan untuk setiap orang atau badan usaha untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur tentang larangan dalam pasal 69 menyatakan:

1. Setiap orang dilarang:
  - a) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
  - b) Memasukan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republic Indonesia;
  - c) Memasukan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara kesatuan republic Indonesia;
  - d) Memasukan limbah B3 ke dalam Wilayah kesatuan republik Indonesia;
  - e) Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
  - f) Membuang B3 dan Limbah B3 ke media Lingkungan hidup;
  - g) Melepaskan Produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, 2001. hlm. 13-14.

- h) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
  - i) Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL; dan/atau
  - j) Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.<sup>6</sup>

Dalam pasal 69 ayat 1 huruf H undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melarang bagi setiap orang untuk melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, tetapi dalam ayat nya yang ke-2 pembukaan lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan memperhatikan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing, ayat ini membuat masyarakat dapat melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan dengan luas 2 hektar.

Pembukaan lahan dengan cara membakar dapat mengakibatkan kebakaran lahan yang lebih besar dikarenakan kesalahan teknis pembukaan lahan dengan cara membakar. Kurangnya pengawasan akan proses pembukaan lahan dengan cara membakar adalah salah satu penyebab terjadinya kebakaran lahan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pasal 69 ayat 2, menjadi ayat yang membenarkan bahwa pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan atau pembakaran lahan diizinkan oleh Negara. Dan bisa menjadi suatu kelemahan hukum yang di manfaatkan oknum masyarakat dan/atau badan hukum untuk mendapatkan keuntungan lebih seperti pembukaan lahan yang luasnya lebih dari 2 hektar akibat api yang menjadi besar dan merambat, kebakaran yang lebih

besar pun mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan yang diciptakan melalui asap akibat pembakaran serta api yang membakar keragaman ekosistem hutan.

Pembukaan lahan dengan cara peracunan pohon dan penyemprotan zat beracun sering kali dilakukan karena proses pembukaan lahan dengan cara ini tergolong muda dan mempunyai biaya kerja yang kecil, tetapi proses pembukaan lahan dengan cara ini mempunyai resiko yaitu Menurunkan kesuburan tanah, pencemaran udara, wabah penyakit, kehilangan nutrisi, erosi tanah, merusak estetika, mengubah struktur tanah, mengganggu penguraian di dalam tanah, dan merusak ekosistem.

Seperti yang di atur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 69 ayat 1 setiap orang dilarang: a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan huruf f: Membuang B3 dan Limbah B3 ke media Lingkungan hidup.

Pasal 69 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur dan melarang tentang penggunaan B3 dalam media lingkungan hidup yang mengakibatkan pencemaran.

#### **B. Tinjauan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Dampak Perizinan Pembukaan Lahan Hijau Yang Mengakibatkan Pengrusakan dan pencemaran Lingkungan Hidup.**

Bentuk-bentuk pembukaan lahan hijau yang salah dan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dapat dipahami yaitu melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan cara:

- a. Pembukaan lahan dengan cara membakar yang bisa mengakibatkan api merambat sehingga terjadi kebakaran yang besar
- b. Pembukaan lahan dengan cara penyemprotan zat yang beracun dan berbahaya sehingga dapat merusak struktur, kimia, dan biologi tanah.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hak setiap orang di bidang lingkungan hidup diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 65 ayat:

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan asal dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan menteri.

Penjelasan pasal 65 ayat (2): Hak informasi lingkungan hidup merupakan suatu konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Informasi lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat ini dapat berupa data, keterangan, atau informasi lain yang berkenaan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menurut sifat dan tujuannya memang untuk diketahui masyarakat, seperti dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup, laporan dan evaluasi hasil pemantauan lingkungan hidup, baik pemantauan penataan

maupun pemantauan perubahan kualitas lingkungan hidup dan rencana tata ruang.<sup>7</sup>

Pasal 66 menyatakan: setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun di gugat secara perdata. Penjelasan Pasal 66 menyatakan ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dan/atau pelapor yang menempuh cara hukum akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Perlindungan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan pembalasan dari terlapor melalui pemidanaan dan/atau gugatan perdata dengan tetap memperlihatkan kemandirian peradilan.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 67 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang di bidang lingkungan hidup berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diatur tentang kewajiban setiap orang yang hendak melakukan usaha dan/atau kegiatan di dalam lingkungan hidup berkewajiban untuk:

- a. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan.

Didalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mengatur mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, pasal 21 menyatakan pada ayat:

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku Kerusakan lingkungan hidup

<sup>7</sup> Penjelasan pasal 65 ayat (2) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

<sup>8</sup> Penjelasan pasal 66 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi
  - a. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
  - b. Kriteria baku kerusakan terumbu karang;
  - c. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
  - d. Kriteria baku kerusakan mangrove;
  - e. Kriteria baku kerusakan padang lamun;
  - f. Kriteria baku gambut;
  - g. Kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
  - h. Kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain:
  - a. Kenaikan temperatur;
  - b. Kenaikan muka air laut;
  - c. Badai; dan/atau
  - d. Kekeringan
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Manusia merupakan bagian dari komponen lingkungan hidup yang senantiasa saling mempengaruhi, pengaruh manusia terhadap lingkungannya sangat besar. Hal ini dapat diketahui dari eksploitasi manusia terhadap alam melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pengetahuan dan teknologi, manusia mampu mempertahankan diri atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Eksploitasi terhadap lingkungan hidup harus berdasarkan aspek pelestarian lingkungan, sehingga masih dapat digunakan oleh generasi yang akan datang sesuai dengan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Berbagai cara untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada masyarakat:

1. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
2. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
3. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
4. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
5. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pembukaan lahan dengan cara membakar lahan merupakan pembukaan lahan yang diizinkan oleh negara seperti terdapat dalam Pasal 69 Ayat 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tetapi pembukaan lahan dengan cara ini sangat beresiko karena dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Pembukaan lahan dengan cara peracunan dan penyemprotan zat kimia beracun atau B3 merupakan pembukaan lahan yang secara tidak langsung dilarang undang-undang nomor 32 tahun 2009 karena pembukaan lahan dengan menggunakan B3 berakibat pencemaran dan perusakan lingkungan. Ganti kerugian diberikan apabila setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Selain pembayaran ganti rugi perusak dan/atau pencemar lingkungan hidup dapat dibebani untuk melakukan kegiatan pemulihan lingkungan hidup seperti memulihkan fungsi lingkungan hidup dan/atau menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

2. Otoritas Pemerintah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah menerapkan izin lingkungan atau environmental licence, izin dalam arti luas adalah perizinan ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah, izin hanya merupakan otoritas dan monopoli pemerintah tidak ada lembaga lain diluar pemerintah yang bias memberikan izin pengelolaan lingkungan, Pemberian izin pembukaan lahan dengan cara membakar berdampak signifikan terhadap kehidupan social, budaya dan ekonomi diantaranya meliputi: terganggunya aktivitas sehari-hari, menurunnya produktivitas, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat, meningkatnya hama, terganggunya kesehatan, tersedotnya anggaran negara, dan menurunnya devisa Negara. Kebakaran lahan juga berdampak langsung terhadap ekologi dan kerusakan lingkungan yang diantaranya adalah: hilangnya sejumlah spesies, erosi, alih fungsi hutan, penurunan kualitas air, pemanasan global, sedimentasi sungai, dan meningkatnya bencana alam.

#### **B. Saran**

1. Pembukaan lahan dengan cara membakar lahan, peracunan pohon dan penyemprotan zat kimia beracun atau B3, perlu diatur secara tegas lagi dengan melakukan revisi terhadap undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, karena di dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 pasal 69 ayat 2 terdapat kelemahan hukum yaitu pembukaan lahan dengan cara membakar dibenarkan. Dan perlu diatur secara khusus tentang cara pembukaan lahan yang tidak menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan, serta melarang secara tegas menggunakan cara pembukaan lahan yang dapat

menimbulkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Perlu dilaksanakan secara maksimal realisasi terhadap asas pencemar membayar yang berlaku dalam hukum lingkungan hidup, untuk menimbulkan efek jera dan menegakkan sanksi bagi pihak pencemar.

2. Pemberian izin pembukaan lahan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, harus dihilangkan karena pemberian izin pembukaan lahan yang dapat mengakibatkan kerusakan dan pencemaran sangat merugikan masyarakat, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat yang dilakukan pemerintah dan juga masyarakat terhadap kegiatan pembukaan lahan. Pemerintah juga perlu memberikan informasi yang terkait dengan cara pembukaan lahan yang tidak menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Serta menimbulkan kesadaran terhadap masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup untuk generasi saat ini dan generasi masa depan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umara, Bandung, 2008, hal. 137
- Hardjosoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Cetakan Ketujuh Belas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002.
- Hardjosoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Machmud Syahrul, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009)*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Nasution Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar maju, Bandung, 2008.
- Salim H S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cetakan keenam. Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

- Sastra Wijaya A. Tresna, MSc., *Pencemaran lingkungan*, PT Rineka Cipta, Yogyakarta 1991.
- Sastrawijaya Tresna, *Pencemaran Lingkungan*, Cet 2. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Schweithelm, J. dan D. Glover 1999. *Penyebab Dan Dampak Kebakaran. Dalam Mahalnya Harga Sebuah Bencana: Kerugian Lingkungan Akibat Kebakaran Dan Asap Di Indonesia*. Editor: D. Glover dan T. Jessup
- Siahaan N. H. T., *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, cetakan kedua, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, 2001.
- Soemarwoto Otto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Cetakan Kesebelas, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Oktober, 2005.
- Soeriaatmadja, R.E. 1997. *Dampak Kebakaran Hutan Serta Daya Tanggap Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Sumberdaya Alam Terhadapnya*. Prosiding Simposium: "Dampak Kebakaran Hutan Terhadap Sumberdaya Alam Dan Lingkungan.
- Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, cetakan Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Suryani, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis*, Yrama Widya, Bandung, 2011.
- Wardhana Wisnu Arya, *Dampak Pemanasan Global, Bencana Mengancam Umat Manusia, Sebab, Akibat & penanggulangannya*, (Editor) Dhewiberta Hardjono, Ed. 1. C.V Andi Offset, Yogyakarta 2010.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Cetakan Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan, Disunting oleh Philipus M. Hadjon*, Yuridika, Surabaya, 1993.
- I Made Arya Utama, *Sistem Hukum Perizinan Pengawasan Lingkungan Hidup Malam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang berkelanjutan (Studi Terhadap Pemerintahan di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali)*, Disertasi, Program Pascasarjana Unpad, Bandung, 2006.
- Perundang-undangan  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Internet  
<http://cholid17.blogspot.co.id/2016/02/pembukaan-lahan-dengan-cara-membakar.html>  
<http://gudangpengertian.blogspot.co.id/2015/02/pengertian-lingkungan-hidup-secara-umum.html>  
[http://www.academia.edu/4546896/Makalah tentang Protocol Kyoto](http://www.academia.edu/4546896/Makalah_tentang_Protocol_Kyoto)  
Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, diakses dari: [Http:// media.informasill.con2012/04/pengertian-definisi-analisis.html](Http://media.informasill.con2012/04/pengertian-definisi-analisis.html), pada tanggal 8 november 2013.  
[www.academia.edu/876040/dampak\\_pembukaan\\_lahan\\_untuk\\_perkebunan\\_kelapa\\_sawit](http://www.academia.edu/876040/dampak_pembukaan_lahan_untuk_perkebunan_kelapa_sawit)